

KEPUTUSAN
NOMOR: KEP-PPID/3/I/2025

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

PPID PERURI

- MENIMBANG** : a. bahwa pemenuhan hak atas informasi dilakukan berdasarkan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proses sederhana;
- b. bahwa untuk menerapkan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proses sederhana diperlukan identifikasi atas kategori informasi yang dikecualikan;
- c. bahwa identifikasi atas kategori informasi yang dikecualikan dilakukan secara ketat dan terbatas mengacu pada dasar hukum, konsekuensi bahaya atas pengungkapan informasi, dan jangka waktu pengecualian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan tentang Daftar Informasi Dikecualikan.

- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : Keputusan PPID Peruri tentang Penetapan Rencana Strategis Keterbukaan Informasi Publik di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.

- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Keterbukaan Informasi Publik di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

Lembar ke-2

Nomor : KEP-PPID/3/I /2025

Tanggal : 3 Januari 2025

- KEDUA** : Keputusan PPID Peruri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Dalam hal terdapat permintaan atas informasi dengan kategori sebagaimana tertera dalam Daftar Informasi Dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan tindak lanjut sesuai Standar Operasional Prosedur mengenai Pengujian Konsekuensi di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Januari 2025

Atasan PPID,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Adi Sunardi', is written over the official seal.

ADI SUNARDI
SEKRETARIS PERUSAHAAN

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI PERUM PERURI**

Pada hari ini, Jumat, tanggal 3 (Tiga) bulan Januari tahun 2025, bertempat di kantor Perum Peruri. dilakukan pengujian konsekuensi untuk mengidentifikasi dasar hukum, konsekuensi bahaya atas pengungkapan informasi, dan masa pengecualian informasi, sebagaimana tertera di bawah ini.

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Desain dan spesifikasi teknis uang rupiah	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik perlu tahu ciri umum keaslian uang untuk edukasi	Jika dibuka dapat menyebabkan pemalsuan uang dengan kualitas sangat mirip dan mengganggu stabilitas moneter. Untuk memenuhi hak publik atas informasi ini, dapat dibuka sebatas gambar edukasi resmi dari BI/Peruri.	Selama desain berlaku
2	Proses produksi dan teknologi percetakan uang	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik berhak tahu kapasitas produksi sebagai bentuk transparansi BUMN	Jika dibuka dapat menyebabkan pihak tidak berwenang meniru, menyabotase, atau menguasai teknologi strategis. Untuk memenuhi kepentingan publik, dapat dibuka sebatas data agregat kapasitas produksi tahunan tanpa detail teknis.	Selama teknologi digunakan
3	Sistem pengamanan	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008	Publik berhak tahu bahwa fasilitas	Jika dibuka dapat menyebabkan perencanaan	Selama sistem digunakan

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	fasilitas percetakan	tentang Keterbukaan Informasi Publik	percetakan dijaga ketat	kejahatan terorganisir, peretasan, dan ancaman keselamatan pegawai. Untuk memenuhi akuntabilitas publik, dapat dibuka sebatas pernyataan umum bahwa sistem keamanan berlapis diterapkan tanpa detail teknis.	
4	Jadwal dan rute distribusi uang rupiah	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik perlu tahu bahwa distribusi uang berjalan merata	Jika dibuka dapat menyebabkan perampokan terencana, sabotase distribusi, dan gangguan stabilitas keuangan. Untuk hak publik, dapat dibuka sebatas laporan agregat jumlah distribusi per provinsi tanpa rincian waktu dan rute.	Permanen. Hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
5	Kontrak pengadaan bahan baku khusus (kertas, tinta, hologram)	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik berhak tahu adanya transparansi anggaran dan siapa mitra negara	Jika dibuka dapat menyebabkan terbongkarnya formula bahan baku dan rahasia dagang. Untuk memenuhi hak publik, dapat dibuka sebatas nama mitra, nilai kontrak global, dan mekanisme	Selama pengadaan berlangsung

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				lelang tanpa rincian formula.	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Bahwa pengujian konsekuensi di atas dilakukan oleh:

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Evan', is written over a horizontal line.

EVAN SEPTANTYO NUGROHO



Bahwa pengujian konsekuensi di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Evan Septantyo N.	PPID	
2	Rudiyana	Tim Pertimbangan	
3	Dina Eny Anna	Tim Pertimbangan	
4	Widiastuti Dwi M.	Pejabat Pelaksana	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Atasan PPID,



ADI SUNARDI
SEKRETARIS PERUSAHAAN